



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMA,
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan daerah, dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketiga terhadap Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerima, Pemberian, dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMA, PEMBERIAN, DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 6 (enam) angka baru yakni angka 5, angka 6, angka 9, angka 10, angka 22, dan angka 23, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
5. Penjabat Gubernur yang selanjutnya disebut Pj. Gubernur adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur karena terdapat kekosongan jabatan Gubernur.
6. Penjabat Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Pj. Sekretaris Daerah adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan wewenang Sekretaris Daerah.
7. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap di lingkungan Badan.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN Pegawai Aparatur Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Tenaga Kontrak adalah Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya adalah pegawai non Pegawai Negeri Sipil dan non pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dikontrak oleh Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
12. Pihak lain adalah Instansi atau Badan Hukum yang membantu pelaksanaan Pemungutan pajak Daerah dan Reribusi Daerah yaitu Kepolisian Daerah untuk Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
13. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
15. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
 18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 19. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan Alat Berat.
 20. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 21. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
 22. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
 23. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Badan dan Pihak Lain yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
 - (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pegawai ASN dan Non ASN pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu;
 1. PNS;
 2. PPPK; dan
 3. Tenaga Kontrak
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pihak lain yang membantu Badan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
 - (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kepada pejabat yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam kurun waktu tertentu untuk jabatan tersebut dapat diberikan insentif pemungutan pajak daerah.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif yang dibayarkan kepada Pegawai ASN pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditetapkan perbulan paling banyak 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besaran Insentif yang dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan perbulan paling banyak 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- (3) Besaran Insentif yang dibayarkan kepada Pj. Gubernur, Pj. Sekretaris Daerah dan Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan perbulan paling banyak 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Besaran Insentif yang dibayarkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dengan ketentuan kepada Kepolisian Daerah dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas, sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB, ditetapkan sebesar 8% (delapan perseratus) dari 3% (tiga perseratus) insentif pemungutan PKB dan pemungutan BBNKB.
- (5) Besaran insentif yang dibayarkan kepada tenaga kontrak sebagaimana dalam pasal 3 ayat (a) ditetapkan secara proporsional.
- (6) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON


Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001